



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.B/2016/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa: -----

Terdakwa I

Nama lengkap : MUSDAR Alias AMPE bin SUPRIADI; -----
Tempat : Jokka; -----
U m u r/ tgl. Lahir : 22 tahun/ 05 Maret 1993; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jalan Jokka Kelurahan Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Petani; -----

Terdakwa II

Nama lengkap : SUPRIADI JAMA Alias MANGGU bin JAMA; -----
Tempat : Jokka; -----
U m u r/ tgl. Lahir : 45 tahun/ 31 Desember 1970; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jokka Kelurahan Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Petani; -----

Terdakwa III

Nama lengkap : SANDI HERMAWAN Alias SANDI bin SUKRI; -----
Tempat : Bulukumba; -----
U m u r/ tgl. Lahir : 21 tahun/ 08 Juli 1994; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Topaleo Kelurahan Bontonyeleng, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba; -----
Agama : Islam; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada;-----

----- Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Nopember 2015;-----

----- Dalam perkara ini para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;-----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2016;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 20 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;-----

----- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini;---

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 18/Pid.B/2016/PN.BLK tanggal 21 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 18/Pid.B/2016/PN.BLK tanggal 21 Januari 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;-----
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 18/Pid.B/2016/PN.BLK tanggal 21 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
4. Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum Nomor: 21/R.4.22/pp.2/1/2016 tanggal 21 Januari 2016;-----
5. Berkas Perkara Pidana No. 18/Pid.B/2016/PN.Blk atas nama Terdakwa MUSDAR Alias AMPE bin SUPRIADI, dkk beserta seluruh lampirannya; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa; -----

----- Telah memeriksa surat-surat yang diajukan dipersidangan; -----

----- Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor : PDM-04/R.4.22/Epp.2/01/2016 22 Pebruari 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa I MUSDAR Alias RAMPE bin SUPRIADI, Terdakwa II SUPRIADI JAMA Alias MANGGU bin JAMA dan Terdakwa III SANDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN Alias SANDI bin SUKRI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUSDAR Alias RAMPE bin SUPRIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II SUPRIADI JAMA Alias MANGU bin JAMA selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa III SANDI HERMAWAN Alias SANDI bin SUKRI selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Telah mendengar pembelaan Terdakwa I dan II dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa II memiliki tanggungan keluarga berupa isteri dan Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga berupa ibu yang tidak bekerja, sedangkan Terdakwa III menyatakan cukup dan tidak mengajukan permohonan keringanan, dan para Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka, dan atas permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian Terdakwa I dan Terdakwa II tetap pada permohonannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. : PDM- /R.4.22/Epp.2/01/2016 tanggal 20 Januari 2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----
Primair:-----

----- Bahwa ia Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE Bin SUPRIADI, Terdakwa II SUPRIADI JAMA Alias MANGGU Bin JAMA dan Terdakwa III SANDI HERMAWAN Alias SANDI Bin SUKRI secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 01.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di depan sekolah SD 39 di Dusun Jokka Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III **secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yaitu dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu telah menyebabkan orang yaitu Saksi**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Btk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban NANDAR Alias ANGKONG Bin MUH. NASIR mendapat luka pada tubuhnya, yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara atau rangkain perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya sebelum kejadian Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG memanggil dan mengajak Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE, Terdakwa III SANDI, Saksi JUSE, Saksi AWALUDDIN, Saksi RESKI serta Saksi SUWADI pergi ke kafe 88 untuk minum bird an ketika minum bir itulah Saksi Korban NANDAR tiba-tiba berdiri dan membuang gelas minumannya diatas meja sehingga Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE kemudian juga ikut berdiri dan pada saat itulah Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG langsung memukul Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE sehingga Saksi AWALUDDIN dan teman-temannya langsung meleraikan perkelahian antara Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG dan Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE sehingga akhirnya Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE berserta Terdakwa II SANDI serta Saksi RESKI langsung pulang duluan dan berselang tidak lama kemudian disusul oleh Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG, Saksi AWALUDDIN, Saksi JUSE serta Saksi SUWADI juga ikut pulang;-----
- Bahwa di dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG ketika sampai di depan SD 39 Jokka Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG bertemu dan diteriaki oleh Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE sehingga akhirnya Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG langsung berhenti dan turun dari sepeda motornya dan setelah turun itulah Terdakwa II SUPRIADI JAMA Alias MANGGU yang merupakan ayah dari Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE datang dan bertanya kepada Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG “kenapa kamu kasih begitu AMPE”, namun pada saat itu Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG langsung mencabut badiknya mau menikam Terdakwa II SUPRIADI JAMA Alias MANGGU namun pada saat itu Terdakwa III SANDI langsung meninju Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG pada bagian pipi sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa III SUPRIADI JAMA Alias MANGGU juga memegang tangan Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG dan ikut memukul Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG pada bagian dahi sehingga akibat pemukulan oleh Terdakwa II SUPRIADI dan Terdakwa III SANDI akhirnya Saksi Korban NANDAR terjatuh dan pada saat terjatuh itulah badik Saksi Korban terlepas dan dibuang oleh Terdakwa II SUPRIADI JAMA Alias MANGGU dan ketika Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG bangun Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE langsung menikam kearah perut kanan bawah Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan badik namun Saksi Korban masih kuat berdiri dan kemudian Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG kembali berhadapan-hadapan dengan Terdakwa II SUPRIADI JAMA Alias MANGGU dan pada saat berhadapan kembali Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE menikam kembali ke arah punggung belakang Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG sebanyak dua kali yaitu pada bagian punggung kiri dan punggung kanan Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG sehingga akhirnya Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG lari namun sempat Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE kejar hingga akhirnya Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG tiba di depan pintu rumahnya dan kemudian akhirnya Terdakwa I MUSDAR berhenti melakukan pengejaran hingga akhirnya Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE pergi melarikan diri melalui samping lorong SD 39 Jokka;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG bin MUH. NASIR mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor 12/RSUD-BLK/VER/06.XI/2015 tertanggal 26 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. FITRIANI dokter pemeriksa pada RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJ, dengan hasil pemeriksaan:-----
- Luka robek pada perut kanan bawah dengan panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter, tampak jaringan usus;-----
- Luka robek pada punggung kiri, dengan panjang dua centimeter dan lebar setengah centimeter;-----
- Luka robek pada punggung kanan dengan ukuran panjang satu setengah centimeter dan lebar setengah centimeter;-----

Kesimpulan: luka tersebut akibat benda tajam;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;-----

Subsidiar:-----

----- Bahwa ia Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE Bin SUPRIADI, Terdakwa II SUPRIADI JAMA Alias MANGGU Bin JAMA dan Terdakwa III SANDI HERMAWAN Alias SANDI Bin SUKRI secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekira pukul 01.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di depan sekolah SD 39 di Dusun Jokka Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III **baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG Bin MUH. NASIR, yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya sebelum kejadian Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG memanggil dan mengajak Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE, Terdakwa III SANDI, Saksi JUSE, Saksi AWALUDDIN, Saksi RESKI serta Saksi SUWADI pergi ke kafe 88 untuk minum bird an ketika minum bir itulah Saksi Korban NANDAR tiba-tiba berdiri dan membuang gelas minumannya diatas meja sehingga Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE kemudian juga ikut berdiri dan pada saat itulah Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG langsung memukul Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE sehingga Saksi AWALUDDIN dan teman-temannya langsung meleraikan perkelahian antara Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG dan Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE sehingga akhirnya Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE berserta Terdakwa II SANDI serta Saksi RESKI langsung pulang duluan dan berselang tidak lama kemudian disusul oleh Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG, Saksi AWALUDDIN, Saksi JUSE serta Saksi SUWADI juga ikut pulang;-----
- Bahwa di dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG ketika sampai di depan SD 39 Jokka Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG bertemu dan diteriaki oleh Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE sehingga akhirnya Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG langsung berhenti dan turun dari sepeda motornya dan setelah turun itulah Terdakwa II SUPRIADI JAMA Alias MANGGU yang merupakan ayah dari Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE datang dan bertanya kepada Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG “kenapa kamu kasih begitu AMPE”, namun pada saat itu Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG langsung mencabut badiknya mau menikam Terdakwa II SUPRIADI JAMA Alias MANGGU namun pada saat itu Terdakwa III SANDI langsung meninju Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG pada bagian pipi sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa III SUPRIADI JAMA Alias MANGGU juga memegang tangan Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG dan ikut memukul Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG pada bagian dahi sehingga akibat pemukulan oleh Terdakwa II SUPRIADI dan Terdakwa III SANDI akhirnya Saksi Korban NANDAR terjatuh dan pada saat terjatuh itulah badik Saksi Korban terlepas dan dibuang oleh Terdakwa II SUPRIADI JAMA Alias MANGGU dan ketika Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG bangun Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE langsung menikam kearah perut kanan bawah Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan badik namun Saksi Korban masih kuat berdiri dan kemudian Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG kembali berhadapan-hadapan dengan Terdakwa II SUPRIADI JAMA Alias MANGGU dan pada saat berhadapan kembali Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE menikam kembali ke arah punggung belakang Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG sebanyak dua kali yaitu pada bagian punggung kiri dan punggung kanan Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG sehingga akhirnya Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG lari namun sempat Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE kejar hingga akhirnya Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG tiba di depan pintu rumahnya dan kemudian akhirnya Terdakwa I MUSDAR berhenti melakukan pengejaran hingga akhirnya Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE pergi melarikan diri melalui samping lorong SD 39 Jokka;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG bin MUH. NASIR mengalami luka sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor 12/RSUD-BLK/VER/06.XI/2015 tertanggal 26 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. FITRIANI dokter pemeriksa pada RSUD H. ANDI SULTHAN DAENG RADJ, dengan hasil pemeriksaan:-----
- Luka robek pada perut kanan bawah dengan panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter, tampak jaringan usus;-----
- Luka robek pada punggung kiri, dengan panjang dua centimeter dan lebar setengah centimeter;-----
- Luka robek pada punggung kanan dengan ukuran panjang satu setengah centimeter dan lebar setengah centimeter;-----

Kesimpulan: luka tersebut akibat benda tajam;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi NANDAR Alias ANGKONG bin MUH NASIR, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan mempunyai hubungan dengan Terdakwa I yaitu sepupu satu kali, dengan Terdakwa II yaitu om Saksi sedangkan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa II;-----
- Bahwa Saksi ditikam pada tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 01.00 WITA di Depan Dusun Jokka Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa awalnya Saksi sementara minum minuman bir di café 88 Pantai Merpati selang beberapa lama minuman sudah habis dan AMPE datang kepada Saksi dengan maksud meminta uang untuk membeli kembali minuman dan saat itu Saksi berkata tidak ada lagi uang dan AMPE langsung memukul wajah Saksi;-----
- Bahwa sewaktu di café Saksi tidak dalam keadaan mabuk sebab Saksi hanya minum bir;-----
- Bahwa setelah Saksi pulang dari café 88, Terdakwa MUSDAR Alias AMPE terlebih dahulu pergi mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa SANDI setelah itu Saksi menyusul pulang mengendarai sepeda motor setibanya di depan SD, Saksi diteriaki oleh AMPE dan lelaki SUPRIADI Alias MANGGU langsung mencekik Saksi dan memukul wajah Saksi sebanyak satu kali, saat itu pula Terdakwa SANDI juga memukul wajah Saksi dengan menggunakan tangan kosong lalu Saksi terjatuh dan saat Saksi bangkit Terdakwa MUSDAR Alias AMPE langsung menikam bagian perut sebelah kanan Saksi lalu Saksi berusaha menghindar akan tetapi tetap dikejar lalu Saksi ditikam lagi dibagian punggung sebanyak dua kali;-----
- Bahwa sejak awal di Café 88 Saksi sudah membawa badik;-----
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas yang menikam Saksi adalah Terdakwa MUSDAR Alias AMPE sebanyak tiga kali dan saat itu diawali SUPRIADI Alias MANGGU dan SANDI bin SUKRI melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan kosong;-----
- Bahwa waktu itu ada pencahayaan lampu dari samping rumah warga sehingga nampak jelas penglihatan saat itu;-----
- Bahwa Saksi dirawat inap di rumah sakit selama satu minggu;-----
- Bahwa saat ini Saksi masih belum bisa melakukan pekerjaan dan saat ini luka yang Saksi alami masih terasa sakit;-----
- Bahwa di Café 88 Saksi tidak pernah memaki Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sama sekali tidak mempunyai masalah dengan para Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa II SUPRIADI Alias MANGGU turut menikam Saksi dengan sebilah badik;-----
- Bahwa benar awal permasalahan terjadi di Café 88;-----
- Bahwa yang melakukan pemukulan lebih dahulu Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa keberatan dan menyatakan ada yang tidak benar yaitu;-----

- Bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias MANGGU tidak pernah menikam;-----
- Bahwa menurut MUSDAR Alias AMPE yang terlebih dahulu melakukan pemukulan di Café 88 adalah Korban NANDAR Alias ANGKONG bin NASIR;-----
- Bahwa SUPRIADI Alias MANGGU tidak pernah mencekik;-----
- Bahwa SANDI Alias SANDI bin SUKRI tidak pernah menginjak Korban;--

-----Menimbang, bahwa atas keberatan para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula demikian pula para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;-----

2. Saksi HASMA binti WARE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :---

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikannya dihadapan dipenyidik; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah suami Saksi ditikam oleh Terdakwa SUPRIADI Alias MANGGU dan MUSDAR Alias AMPE dan telah dipukul oleh SANDI bin SUKRI dan juga lelaki SUWANDI;-----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 01.00 EITA di depan SD 39 Dusun Jokka Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa saat itu jam dua belas malam lewat Saksi sedang tidur di dalam rumah, Saksi tiba-tiba mendengar suara keributan di luar rumah sehingga Saksi terbangun, saat itu Saksi tidak langsung membuka pintu namun hanya mengintip melalui lubang dinding dan tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan dalam bahasa bugis “terungika” yang artinya tolong saya dan saat itulah Saksi membuka pintu dan dengan jarak kurang lebih 7 meter saya melihat dengan jelas lelaki SANDI memegang tangan kanan suami Saksi dan SUADI memegang tangan kanan kiri suami Saksi dan SUPRIADI Alias MANGGU menarik baju dan langsung

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikam ke arah punggung belakang suami Saksi, saat itu suami Saksi berusaha melepaskan diri dan saat itu suami Saksi terjatuh lalu MUSDAR Alias AMPE menikam ke arah perut suami Saksi, ketika itu pelaku langsung berlarian dan saat itu pula suami Saksi mencoba mengejar namun tidak berselang lama suami Saksi tersungkur dan jatuh, dan saat itulah Saksi mengambil suami Saksi dan membawanya ke Puskesmas bersama lelaki JUSE;-----

- Bahwa saat melihat Korban terjatuh, Saksi lalu mengikat luka suami Saksi sebab banyak darah yang menetes dan tidak lama datang lelaki EPUL dan JUSE membantu Saksi membawa suami Saksi ke Puskesmas dan setelah itu dirujuk ke rumah sakit Bulukumba;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada permasalahan antara suami Saksi dengan para Terdakwa;-----
- Bahwa saat itu Saksi melihat jelas ada luka tikaman di punggung bagian belakang dan perut bagian kanan depan;-----
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf;----
- Bahwa suami Saksi dirawat di rumah sakit Sulthan Andi Daeng Radja Bulukumba selama sembilan hari;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi JUSMAWADI bin AHMADING, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikannya dihadapan penyidik; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penikaman dan pemukulan kepada Korban NANDAR Alias ANGKONG yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2015 sekitar jam 01.00 WITA di depan SD 39 Jokka di Dusun Jokka Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa awal kesalahpahaman berawal di café 88;-----
- Bahwa sewaktu di café 88, Terdakwa MUSDAR Alias AMPE meminta uang untuk menambah membeli minuman kepada Korban NANDAR Alias ANGKONG dengan cara baik-baik, tiba-tiba Korban NANDAR Alias ANGKONG membanting gelas yang ada di meja sehingga terjadilah perselisihan dan berlanjut setelah pulang;-----
- Bahwa yang lebih dahulu melakukan pemukulan di café 88 yaitu Korban NANDAR Alias ANGKONG;-----



- Bahwa pada saat Saksi pulang dari café 88 menuju rumah, Korban diteriaki oleh MUSDAR Alias AMPE dan pada saat itu pula Saksi melihat SUPRIADI Alias MANGGU memukul Korban NANDAR Alias ANGKONG;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa MUSDAR Alias AMPE menikam Korban sebanyak tiga kali yaitu diperut satu kali dan dibelakang pinggang sebanyak dua kali;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi berusaha meleraikan tapi tidak bisa;-----
- Bahwa Saksi melihat jelas luka yang dialami Korban NANDAR Alias ANGKONG saat akan mengantar ke Puskesmas;-----
- Bahwa Saksi melihat Korban NANDAR Alias ANGKONG membawa badik yang disimpan di dalam sadel motor;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dan Korban;-----
- Bahwa Saksi melihat luka Korban di bagian punggung dan perut diperban;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Korban dirawat di rumah sakit;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa sengaja berhenti di depan SD menunggu Korban namun kebetulan Saksi lewat di depan SD dan melihat Korban sudah saling ribut dengan para Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi melihat hanya Terdakwa MUSDAR Alias AMPE yang menikam Korban sebanyak tiga kali sedangkan Terdakwa SUPRIADI Alias MANGGU dan SANDI bin SUKRI hanya memukul Korban;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat dimana badik dibuang oleh Terdakwa setelah menikam Korban;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi HAMSUADI Alias SUWANDI bin MUH. ANAS, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikannya dihadapan penyidik; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkelahian sehingga lelaki NANDAR Alias ANGKONG menjadi korban penikaman pada tanggal 27 Nopember 2015 sekitar jam 01.00 WITA di depan SD 39 Jokka di Dusun Jokka Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi ada minum minuman di café 88 dan saat itu minuman telah habis lalu Saksi meminta uang kepada Korban NANDAR Alias ANGKONG tapi tidak diberi selang beberapa lama kemudian Terdakwa MUSDAR Alias AMPE juga datang meminta uang kepada Korban dan saat itu Korban langsung membanting gelas minuman dan memukul bagian mata Terdakwa MUSDAR Alias AMPE setelah itu Terdakwa pulang dan berkata “saya tunggu”;-----
- Bahwa pada saat itu Korban tidak mengeluarkan kata makian;-----
- Bahwa setelah pulang Terdakwa MUSDAR Alias AMPE berdiri di depan lorong SD menunggu Korban;-----
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa MUSDAR Alias AMPE melakukan penikaman terhadap Korban sebanyak tiga kali, Terdakwa SANDI bin SUKRI melakukan pemukulan dibagian pelipis Terdakwa dan Terdakwa SUPRIADI Alias MANGGU juga melakukan pemukulan satu kali;-----
- Bahwa keterangan HASMA binti WARE tidak benar karena Saksi tidak memegang tangan Korban akan tetapi Saksi hanya berdiri di pinggir jalan dan melihat saja;-----
- Bahwa pada saat kejadian penikaman Saksi berada pada jarak kurang lebih lima meter dari Terdakwa dan Korban, dan saat itu Saksi berdekatan dengan lelaki JUSMAWADI;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi berniat untuk meleraikan akan tetapi melihat Terdakwa MUSDAR Alias AMPE memegang badik sehingga Saksi mengurungkan niat Saksi tersebut;-----
- Bahwa pada saat kejadian Korban dan Saksi tidak mabuk karena minuman yang diminum hanya bir;-----
- Bahwa sebelum kejadian di café antara Korban dan para Terdakwa tidak ada masalah;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat Visum et Repertum Nomor: 12/RSUD-BLK/VER/06.XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 yang dibuat dan ditantangani oleh dr. A. FITRIANI,, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NANDAR Alias ANGKONG bin MUH NASIR pada tanggal 26 Nopember 2015 dengan hasil pemeriksaan luar:-----

- Luka robek pada perut kanan bawah dengan panjang tiga centimeter dan satu lebar centimeter, tampak jaringan usus;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada punggung kiri, dengan panjang dua centimeter dan lebar setengah centimeter;-----
- Luka robek pada punggung kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar setengah centimeter;-----
- Luka robek pada punggung kanan dengan ukuran panjang satu setengah centimeter dan lebar setengah centimeter;-----

Kesimpulan: Luka tersebut akibat benda tajam;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terdakwa I:-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap Korban NANDAR Alias ANGKONG;-----
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 01.00 WITA di depan SD 39 Dusun Jokka Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa sebelumnya sekitar jam sepuluh malam, Terdakwa berada di café 88 namun saat itu Terdakwa tidak membawa badik;-----
- Bahwa awalnya saat minum-minum bir di café 88, minuman sudah habis dan Terdakwa meminta uang kepada Korban NANDAR Alias ANGKONG tapi tidak diberi dan Korban langsung membanting gelas minuman ke meja dan saat itu pula Korban memukul pada bagian mata Terdakwa lalu Terdakwa berkata saat itu "saya tunggu" dan keluar dari café;-----
- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan saat itu Terdakwa bertemu dengan orang tua Terdakwa yaitu lelaki SUPRIADI Alias MANGGU yang membukakan pintu lalu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah dipukul oleh Korban NANDAR Alias ANGKONG dan saat itu SUPRIADI Alias MANGGU menyuruh Terdakwa untuk masuk tidur;---
- Bahwa Terdakwa tidak masuk tidur akan tetapi Terdakwa mengambil badik yang Terdakwa simpan dan menggu Korban lewat, saat itulah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa yaitu lelaki SUPRIADI Alias MANGGU keluar mengikuti Terdakwa;-----

- Bahwa saat Korban lewat, Terdakwa teriaki Korban dan saat Korban singgah langsung orang tua Terdakwa yaitu lelaki SUPRIADI Alias MANGGU menanyakan kepada Korban kenapa memukul Terdakwa dan saat itu Korban langsung mencabut badiknya dan mau menikam orang tua Terdakwa, sehingga lelaki SANDI bin SUKRI langsung memukul kepala Korban sedangkan orang tua Terdakwa yaitu lelaki SUPRIADI Alias MANGGU memegang tangan Korban sehingga saat itu terjadi tarik menarik, lalu badik yang dipegang Korban NANDAR Alias ANGKONG terjatuh dan saat itu pula orang tua Terdakwa yaitu lelaki SUPRIADI Alias MANGGU meninju bagian kepala Korban sehingga terjatuh lalu saat itu pula Terdakwa menikam badik ke arah perut Korban, setelah Korban berhadapan lagi dengan lelaki SUPRIADI Alias MANGGU saat itu pula Terdakwa kembali menikam Korban sebanyak dua kali ke arah punggung Korban, setelah itu Terdakwa berlari meninggalkan Korban;---
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membawa badik keluar rumah dan orang tua Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa menyimpan badik di rumah;-----
- Bahwa Terdakwa sering minum minuman ballo;-----
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa dilarang dan melawan hukum;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;-----

Terdakwa II:-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik;-----
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penikaman terhadap Korban NANDAR Alias ANGKONG melainkan hanya memukul satu kali dibagian pipi dan setelah itu Terdakwa mundur;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa yang membukakan pintu rumah untuk anak Terdakwa yaitu lelaki MUSDAR Alias AMPE saat pulang dari café sekitar jam 12 malam, lalu anak Terdakwa mengatakan bahwa ia telah dipukul oleh lelaki NANDAR Alias ANGKONG lalu Terdakwa menyuruh anak Terdakwa untuk tidur;-----
- Bahwa selang beberapa lama Terdakwa ingin melihat anak Terdakwa apakah sudah tidur ternyata anak Terdakwa sudah keluar rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itulah Terdakwa pergi menyusulnya dan beberapa lama kemudian Korban lewat dan berhenti lalu Terdakwa menegur dan bertanya kepada Korban mengapa kamu memukul MUSDAR Alias AMPE dan saat itu juga Korban mengeluarkan badiknya lalu Terdakwa melihat lelaki SANDI bin SUKRI memukul Korban;-----

- Bahwa Terdakwa lalu memukul bagian pipi Korban dan juga sempat merebut badik dan membuangnya namun Terdakwa sudah tidak ingat dimana membuang badik tersebut;-----
- Bahwa sebelum kejadian hubungan silaturahmi antara Terdakwa dengan Korban berjalan baik bahkan Korban sering datang ke rumah Terdakwa;-
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang menemui keluarga Korban namun keluarga Korban tidak merespon;-----

Terdakwa III:-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik;-----
- Bahwa benar Terdakwa ada memukul Korban akan tetapi hanya satu kali sebab saat Korban ditegur oleh lelaki SUPRIADI Alias MANGGU yang juga adalah om Terdakwa, Korban langsung mencabut badik saat itulah Terdakwa memukul bagian wajah Korban sebelum Korban ditikam oleh lelaki MUSDAR Alias AMPE;-----
- Bahwa Terdakwa melihat lelaki MUSDAR Alias AMPE menikam Korban lalu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan Korban sehingga Terdakwa tidak tahu siapa yang menolong Korban;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang tangan Korban;-----
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Korban;-----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 01.00 WITA di Depan SD 39 di Dusun Jokka Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE bin SUPRIADI, Terdakwa II SUPRIADI

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMA Alias MANGGU bin JAMA, Terdakwa III SANDI HERMAWAN Alias SANDI bin SUKRI dengan Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG;-----

- Bahwa perkeltahiran tersebut berawal ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang minum bir di Café 88 bersama dengan Korban, Saksi JUSE, lelaki AWALUDDIN, lelaki RESKI dan Saksi SUWADI. Dan ketika bir habis Terdakwa I meminta uang kepada Saksi Korban dengan maksud membeli bir lagi, lalu tiba-tiba Saksi Korban berdiri dan membuang gelas minumannya diatas meja lalu memukul wajah Terdakwa I sehingga Terdakwa I pergi meninggalkan café 88 sambil berkata “saya tungguko”;-----
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa I pulang ke rumahnya lalu bertemu ayahnya yaitu Terdakwa II yang membukakan pintu rumah kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa Ia telah dipukul oleh Saksi Korban lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk tidur;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak tidur akan tetapi mengambil badik yang disimpan di rumah lalu keluar rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa II hendak melihat anaknya yaitu Terdakwa I, apakah Terdakwa I sudah tidur, akan tetapi Terdakwa I sudah tidak ada di rumah sehingga Terdakwa II keluar rumah mengikuti Terdakwa I yang sedang berada di depan SD 39 bersama Terdakwa III;-----
- Bahwa ketika Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor dan lewat di depan SD 39, Terdakwa I meneriaki Saksi Korban sehingga Saksi Korban berhenti dan menghampiri Terdakwa I, lalu Terdakwa II segera menghampiri Terdakwa I dan bertanya kepada Saksi Korban “kenapa kamu begitukan AMPE” akan tetapi Saksi Korban lalu mencabut badiknya dan mengarahkan kepada Terdakwa II lalu Terdakwa III mendekati Saksi Korban dan memukul wajah Saksi Korban lalu Terdakwa II juga memukul kepala Saksi Korban dan merampas badik Saksi Korban sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa II dan Saksi Korban selanjutnya setelah badik Saksi Korban berhasil dibuang oleh Terdakwa II, Saksi Korban terjatuh lalu datang Terdakwa I menikam badiknya sebanyak satu kali ke arah perut Saksi Korban lalu Saksi Korban berusaha untuk bangkit berdiri dan saat Saksi Korban berhadapan lagi dengan Terdakwa II lalu Terdakwa I menikam badiknya sebanyak dua kali ke arah punggung kanan belakang dari Saksi Korban lalu Terdakwa I lari meninggalkan Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban berusaha mengejar Terdakwa I akan tetapi Saksi Korban terjatuh;---



- Bahwa pada saat itu oleh Saksi JUSMAWADI bin AHMADING dan Saksi HAMSUADI Alias SUWANDI bin MUH. ANAS kebetulan lewat di depan jalan tersebut lalu berhenti dan melihat keributan antara para Terdakwa dan Saksi Korban akan tetapi tidak berani meleraikan karena melihat Terdakwa I membawa badik, lalu melihat Terdakwa III memukul Saksi Korban selanjutnya Terdakwa II juga memukul Korban setelah itu melihat Terdakwa I menikam perut Saksi Korban sebanyak satu kali lalu setelah Saksi Korban berdiri Terdakwa I kembali menikam punggung kanan belakang Saksi Korban sebanyak dua kali;-----
- Bahwa kejadian tersebut menyebabkan suara ribut sehingga Saksi HASMA Binti WARE terbangun dan mengintip dari rumahnya yang juga mendengar orang berteriak “terungika” yang dalam bahasa Indonesia berarti tolong saya lalu Saksi HASMA binti WARE keluar dan melihat suami Terdakwa ditikam lalu hendak mengejar para Terdakwa kemudian Saksi Korban terjatuh tersungkur;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi HASMA binti WARE membantu Saksi Korban dan mengikat luka Saksi Korban yang keluar darah dan hendak membawa Saksi Korban ke rumah Sakit, lalu datang Saksi JUSMAWADI bin AHMADING dan Saksi HAMSUADI Alias SUWANDI bin MUH. ANAS membantu Saksi HASMA binti WARE membawa Saksi Korban ke Puskesmas;-----
- Bahwa terhadap Saksi Korban dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana termuat dalam surat Visum et Repertum Nomor: 12/RSUD-BLK/VER/06.XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. FITRIANI, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja yang telah melakukan pemeriksaan terhadap NANDAR Alias ANGKONG bin MUH NASIR pada tanggal 26 Nopember 2015 dengan hasil pemeriksaan luar:-----
 - Luka robek pada perut kanan bawah dengan panjang tiga centimeter dan satu lebar centimeter, tampak jaringan usus;-----
 - Luka robek pada punggung kiri, dengan panjang dua centimeter dan lebar setengah centimeter;-----
 - Luka robek pada punggung kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar setengah centimeter;-----
 - Luka robek pada punggung kanan dengan ukuran panjang satu setengah centimeter dan lebar setengah centimeter;-----

Kesimpulan: Luka tersebut akibat benda tajam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban kemudian dirawat inap di rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba selama sembilan hari;-----
- Bahwa bekas luka-luka Saksi Korban tersebut telah hilang akan tetapi Saksi Korban masih merasa sakit pada bagian perutnya sehingga belum dapat melakukan aktifitas sehari-hari sepenuhnya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah **didakwa** oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim akan lebih dahulu membuktikan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar, sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa **didakwa** melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur barangsiapa;-----
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; -----
3. Unsur mengakibatkan rusaknya barang atau orang mengalami luka-luka;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1 Unsur barangsiapa: -----

----- - Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (*naturlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang **didakwa** melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg : PDM- /R.4.22/Epp.2/01/2016 tanggal 20 Januari 2016 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan yaitu Terdakwa I bernama MUSDAR Alias AMPE bin SUPRIADI, Terdakwa II bernama SUPRIADI JAMA Alias MANGGU bin JAMA dan Terdakwa II bernama SANDI HERMAWAN Alias SANDI bin SUKRI, dimana para Terdakwa telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE bin SUPRIADI, Terdakwa II SUPRIADI JAMA Alias MANGGU bin JAMA dan Terdakwa II SANDI HERMAWAN Alias SANDI bin SUKRI, sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa telah terpenuhi;-----

Ad. 2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh lebih satu orang di tempat yang dapat dilihat oleh umum (public) atau ditempat umum, dimana tindakan kekerasan terhadap barang atau orang tersebut merupakan tujuan dari para pelaku;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dan yang disamakan dengan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan yang juga diakui oleh para Terdakwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 sekitar pukul 01.00 WITA di Depan SD 39 di Dusun Jokka Desa Bontonyeleng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa I MUSDAR Alias AMPE bin SUPRIADI, Terdakwa II SUPRIADI JAMA Alias MANGGU bin JAMA, Terdakwa III SANDI HERMAWAN Alias SANDI bin SUKRI dengan Saksi Korban NANDAR Alias ANGKONG;-----

----- Menimbang, bahwa perkelahiran tersebut terjadi oleh karena ada permasalahan sepele antara Terdakwa I dan Saksi Korban di Café 88 yaitu ketika Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sedang minum bir di Café 88 bersama dengan Korban, Saksi JUSE, lelaki AWALUDDIN, lelaki RESKI dan Saksi SUWADI, ketika bir habis Terdakwa I meminta uang kepada Saksi Korban dengan maksud membeli bir lagi, lalu tiba-tiba Saksi Korban berdiri dan membuang gelas minumannya diatas meja lalu memukul wajah Terdakwa I sehingga Terdakwa I pergi meninggalkan café 88 sambil berkata "saya tungguko";-----

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa I pulang ke rumahnya lalu bertemu ayahnya yaitu Terdakwa II yang membukakan pintu rumah kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II bahwa Ia telah dipukul oleh Saksi Korban lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk tidur. Akan tetapi Terdakwa I tidak tidur lalu mengambil badik yang disimpan di rumah selanjutnya Terdakwa I pergi ke luar rumah, tidak lama kemudian Terdakwa II hendak melihat apakah anaknya yaitu Terdakwa I sudah tidur, namun ternyata Terdakwa I sudah tidak ada di rumah sehingga Terdakwa II keluar rumah mengikuti Terdakwa I dari belakang menuju SD 39 yang pada saat itu Terdakwa I bersama Terdakwa III. Kemudian ketika Saksi Korban yang sedang mengendarai sepeda motor lewat di depan SD 39, lalu Terdakwa I meneriaki Saksi Korban sehingga Saksi Korban berhenti dan menghampiri Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II segera menghampiri Terdakwa I dan bertanya kepada Saksi Korban "kenapa kamu begitukan AMPE" akan tetapi Saksi Korban lalu mencabut badiknya dan mengarahkan kepada Terdakwa II lalu datang Terdakwa III mendekati Saksi Korban dan memukul wajah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa II juga memukul kepala Saksi Korban dan merampas badik Saksi Korban sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa II dan Saksi Korban selanjutnya setelah badik Saksi Korban berhasil dibuang oleh Terdakwa II, Saksi Korban terjatuh lalu datang Terdakwa I menikam badiknya sebanyak satu kali ke arah perut Saksi Korban lalu Saksi Korban berusaha untuk bangkit berdiri; Saat Saksi Korban berhadapan lagi dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menikam badiknya sebanyak dua kali ke arah punggung kanan belakang dari Saksi Korban, lalu Terdakwa I lari meninggalkan Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban berusaha mengejar Terdakwa I akan tetapi Saksi Korban terjatuh;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Korban menerangkan bahwa Ia tidak memegang badik saat itu akan tetapi dari keterangan para Terdakwa yang semuanya menerangkan melihat Saksi Korban mencabut badik lebih dahulu ke arah Terdakwa II dihubungkan dengan keterangan Saksi JUSMAWADI bin AHMADING dan Saksi HAMSUADI Alias SUWANDI bin MUH. ANAS yang sebelumnya melihat Saksi Korban membawa badik sewaktu di café 88, yang diletakan di sadel motor milik Saksi Korban, dan keterangan para Saksi yang menerangkan saat itu Saksi Korban baru selesai minum bir di café 88 bersama dengan teman-temannya termasuk dengan Terdakwa I lalu terlibat perselisihan kecil sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan saat itu Saksi Korban yang sudah dalam keadaan emosi dan berada dalam pengaruh minuman beralkohol telah mencabut badiknya yang diarahkan kepada Terdakwa II, sehingga datang Terdakwa III mendekati Saksi Korban dan memukul wajah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa II juga memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Saksi Korban dan merampas badik Saksi Korban sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa II dan Saksi Korban selanjutnya setelah badik Saksi Korban berhasil dibuang oleh Terdakwa II;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan Saksi Korban yang menerangkan bahwa Terdakwa II juga ada menikam Saksi Korban pada punggung kanan belakang yang dikuatkan dengan keterangan isteri Saksi Korban yaitu HASMA binti WARE, senyatanya tidak bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa bahwa yang melakukan penikaman terhadap Saksi Korban hanya Terdakwa I sebanyak tiga kali yang didukung dengan keterangan Saksi JUSMAWADI bin AHMADING dan Saksi HAMSUADI Alias SUWANDI bin MUH. ANAS yang berada sekitar 7 meter dari tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut. Dibandingkan dengan keterangan Saksi Korban yang pada saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol dan posisi isteri Terdakwa yaitu Saksi HASMA binti WARE yang terbangun setelah mendengar keributan lalu dari mengintip dalam rumah, baru ketika ada teriakan “terungika” baru keluar rumah dan melihat kejadian. Dikaitkan pula dengan keterangan Saksi HASMA binti WARE mengenai kronologis tikaman terhadap Saksi Korban bahwa lebih dahulu Saksi Korban ditikam dibelakang baru kemudian ditikam di perut yang tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi Korban, keterangan para Terdakwa serta keterangan Saksi JUSMAWADI bin AHMADING dan Saksi HAMSUADI Alias SUWANDI bin MUH. ANAS, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa setelah terjadi tarik menarik badik antara Saksi Korban dan Terdakwa II, lalu Terdakwa II berhasil membuang badik Saksi Korban, kemudian Saksi Korban terjatuh lalu datang Terdakwa I menikam badiknya sebanyak satu kali ke arah perut Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban berusaha untuk bangkit berdiri dan saat Saksi Korban berhadapan lagi dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menikam badiknya sebanyak dua kali ke arah punggung kanan belakang dari Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa I lari meninggalkan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha mengejar Terdakwa I akan tetapi Saksi Korban terjatuh karena luka tusukan tersebut, sehingga dalam hal ini Terdakwa II tidak menikam Saksi Korban;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dilakukan atas inisiatif masing-masing Terdakwa dalam rentan waktu yang hampir bersamaan, dimana motif perbuatan yang dilakukan Terdakwa III saat itu, untuk memukul Saksi Korban agar Saksi Korban yang sudah memegang badik tidak menikam Terdakwa II yang juga adalah om Terdakwa III, demikian juga setelah itu Terdakwa II bermaksud memukul Saksi Korban agar Saksi Korban tidak tidak menikam Terdakwa II lalu segera merampas badik dari Saksi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Btk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sedangkan Terdakwa I menikam Saksi Korban dengan maksud agar Saksi Korban tidak menikam dan memukul ayahnya yaitu Terdakwa II sekaligus untuk membalas perbuatan Saksi Korban dicafe 88 yang telah terlebih dahulu memukul Terdakwa I; dengan demikian dari motif dan tindakan para Terdakwa tersebut telah terkandung unsur kesengajaan para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur mengakibatkan rusaknya barang atau orang mengalami luka-luka; -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna adanya akibat dari kekerasan terhadap orang atau barang yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu akibat dari kekerasan telah terbukti maka terpenuhilah seluruh unsur ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan yaitu akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap Saksi Korban dan juga penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Saksi Korban, maka Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam hasil pemeriksaan medis terhadap Saksi Korban pada tanggal 26 Nopember 2015 yaitu surat Visum et Repertum Nomor: 12/RSUD-BLK/VER/06.XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. FITRIANI,, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja, dengan hasil pemeriksaan luar, ditemukan :-----

- Luka robek pada perut kanan bawah dengan panjang tiga centimeter dan satu lebar centimeter, tampak jaringan usus;-----
- Luka robek pada punggung kiri, dengan panjang dua centimeter dan lebar setengah centimeter;-----
- Luka robek pada punggung kanan dengan ukuran panjang dua centimeter dan lebar setengah centimeter;-----
- Luka robek pada punggung kanan dengan ukuran panjang satu setengah centimeter dan lebar setengah centimeter;-----

Kesimpulan: Luka tersebut akibat benda tajam;-----

----- Menimbang, bahwa fakta hukum tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III yaitu pemukulan masing-masing sebanyak satu kali pada bagian wajah dan kepala Saksi Korban, yang dapat mengakibatkan luka akibat trauma benda tumpul tidak tampak pada hasil pemeriksaan medis Saksi Korban dalam visum et repertum tersebut diatas, sebaliknya luka-luka yang tampak dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan medis Saksi Korban adalah luka-luka akibat benda tajam atau akibat tikaman badik dari Terdakwa I, meskipun demikian oleh karena tindakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III merupakan satu rangkaian perbuatan yang dilakukan hampir dalam waktu bersamaan dengan tenaga bersama yang mempunyai hubungan kronologis dan simultan sehingga secara keseluruhan telah mengakibatkan luka pada Saksi Korban, bahkan Saksi Korban kemudian dirawat inap di rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba selama sembilan hari; Walaupun bekas luka-luka Saksi Korban tersebut telah hilang akan tetapi Saksi Korban masih merasa sakit pada bagian perutnya sehingga belum dapat sepenuhnya dapat melakukan aktifitas sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga yaitu mengakibatkan orang mengalami luka-luka telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, sehingga Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia dilakukan bukan hanya dengan tujuan sebagai pembalasan dendam terhadap para Terdakwa tetapi juga dengan maksud untuk membina dan mendidik (edukatif) para Terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera sehingga para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selain itu menghindari munculnya kejahatan atau tindak pidana lain sebagai akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi para Terdakwa, yaitu : -----

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal Yang Memberatkan: -----

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi Korban;
- Para Terdakwa belum berdamai dengan Korban keluarganya;-----

Hal-hal Yang Meringankan: -----

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa I mempunyai tanggungan berupa isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penuntut Umum telah sesuai atau terlalu ringan atau terlalu berat terhadap penjatuhan pidana bagi para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa setelah melihat sifat, tujuan dan jenis tindak pidana yang dilakukan serta peran masing-masing Terdakwa demikian pula akibatnya, hal-hal yang melatarbelakanginya baik secara psikis dan sosiologis serta hal-hal meringankan dan memberatkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana yang tepat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini yang telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam tahanan rumah dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapatnya alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan dan lagipula pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa guna pelaksanaan putusan ini, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana, dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MUSDAR Alias RAMPE bin SUPRIADI, Terdakwa II SUPRIADI JAMA Alias MANGGU bin JAMA dan Terdakwa III SANDI HERMAWAN Alias SANDI bin SUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I MUSDAR Alias RAMPE bin SUPRIADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II SUPRIADI JAMA Alias MANGGU bin JAMA dan Terdakwa III SANDI HERMAWAN Alias SANDI bin SUKRI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari : Rabu, tanggal 02 Maret 2016, oleh kami YUSTI CINIANUS RADJAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, LELY TRIANTINI, SH., dan UWAISQARNI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MUHAIMIN, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadapan para Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
LELY TRIANTINI, SH.	YUSTI CINIANUS RADJAH, SH.
UWAISQARNI, SH.	
	PANITERA PENGGANTI

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN Btk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	A.M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH.
--	------------------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)